

FALSAFAH DAN FIQH QURBAN

Oleh:

Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag.

Dosen Prodi Muamalat/

Ekonomi Dan Perbankan Islam FAI UMY

Ketua Divisi Publikasi Dan Kerja Sama

Majlis Tarjih Dan Tajdid

PP Muhammadiyah Periode 2015-2020



Istilah Qurban

وَآتُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (المائدة: 27)

Pengertian *Udlhiyyah*

Udlhiyyah jamak dari *dlahiyyah* adalah hewan ternak yang disembelih pada hari Iedul Adha dan hari Tasyriq dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.

HIKMAH QURBAN

- Meneladani qurban Nabi Ibrahim a.S.
- Menunjukkan ketaatan sempurna pada Allah sekalipun memerintahkan penyembelihan anak tersayang.
- Manifestasi syukur kepada Allah atas karunia yang diberikan.

Dalil

■ **إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (الكوثر)**

■ **وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) الحج**

Dalil

■ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا رواه ابن ماجه وأحمد

■ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ صحيح مسلم

HUKUM BERQURBAN

- **Pertama**, wajib bagi orang yang berkelapangan. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah (guru Imam Malik), Al Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Laits bin Sa'ad serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin berdasarkan hadis pertama

HUKUM BERQURBAN

- **Pendapat kedua** menyatakan Sunnah Mu'akkadah (ditekankan). Ini pendapat jumbuh berdasarkan hadis kedua.
- Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabatpun yang menyatakan bahwa qurban itu wajib."

HUKUM BERQURBAN

- **Qurban itu sunnah untuk setiap individu.**
- **Bagi yang berkeluarga, qurban satu kambing cukup untuk sekeluarga.**

HUKUM BERQURBAN

- **Qurban berubah menjadi wajib jika:**
 - 1. Seseorang bernadzar, misalnya mengatakan: “saya wajib berqurban karena Allah.”**
 - 2. Seseorang telah menentukan hewannya untuk korban, misalnya menyatakan: “Ini hewan korban.”**

Hewan Qurban

1. Hewan korban haruslah hewan ternak: onta, sapi (kerbau), dan kambing (domba), berdasarkan ayat:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ الحج : 34



Hewan Qurban

Hewan	Onta	Sapi (kerbau)	Kambing
Untuk	7 orang	7 orang	1 orang
Usia	5 tahun	2 tahun	1 tahun



Hewan Qurban

- Satu orang boleh berqurban dengan 2 kambing, atau satu sapi/onta.
- Dasarnya Rasulullah berkorban dengan dua kambing.



Hewan Qurban

1. Tidak buta
2. Tidak jelas sakitnya
3. Tidak pincang
4. Tidak sangat kurus



Waktu Penyembelihan

Setelah salat iedul adha dan pada hari tasyriq (11-13 Dzul-Hijjah)

"Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat Ied maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri (bukan qurban). Dan barangsiapa yang menyembelih sesudah shalat itu maka qurbannya sempurna dan dia telah menepati sunnahnya kaum muslimin." (HR. Bukhari dan Muslim)

"Setiap hari taysriq adalah (hari) untuk menyembelih (qurban)." (HR. Ahmad dan Baihaqi)

Yang Menyembelih

Disunnahkan bagi shohibul qurban untuk menyembelih hewan qurbannya sendiri namun boleh diwakilkan kepada orang lain.

berdasarkan hadits Ali bin Abi Thalib *radhiallahu 'anhu* di dalam *Shahih Muslim* yang menceritakan bahwa pada saat qurban Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah menyembelih beberapa onta qurbannya dengan tangan beliau sendiri kemudian sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib *radhiallahu 'anhu* untuk disembelih.

Kehadiran yang berqurban

Pihak yang berkorban, jika mewakili penyembelihan pada orang lain, disunahkan menyaksikan penyembelihan berdasarkan hadis Rasulullah meminta Fatimah untuk menyaksikan penyembelihan korbannya

Pembagian Daging Korban

● فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

● عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَبَقِيَّ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلْنَا كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ

Pembagian Daging Korban

- Pada qurban sunah, semua ulama sepakat tentang bolehnya orang yang berkorban makan daging korbannya.
- Pada qurban wajib, menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, ia tidak boleh memakannya. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, ia boleh memakannya.

Pembagian Daging Korban

- Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, daging korban sebaiknya dibagi 3:
 - 1/3 dimakan yang berkorban.
 - 1/3 di shadaqahkan.
 - 1/3 dihadiahkan.
- Menurut Malikiyah, tidak ada keharusan membagi tiga.
- Menurut Syafi'iyah, qurban tathawwu', sunah makan sedikit, boleh sedekah sedikit, yang utama sedekah semua kecuali sedikit untuk tabarruk.

Pembagian Daging Korban

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا سِنَّنُ أَبِي دَاوُدَ

المستدرک علی الصحیحین للحاکم : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من باع جلد أضحيته فلا أضحية له » « هذا حديث صحيح مثل الأول ولم يخرجاه »

Pembagian Daging Korban

- Lajnah Daimah (Majlis Ulama' Saudi Arabia) ditanya tentang bolehkah memberikan daging qurban kepada orang kafir.

- **Jawaban Lajnah:**

- *"Kita dibolehkan memberi daging qurban kepada orang kafir Mu'ahid (***) baik karena statusnya sebagai orang miskin, kerabat, tetangga, atau karena dalam rangka menarik simpati mereka... namun tidak dibolehkan memberikan daging qurban kepada orang kafir Harby, karena kewajiban kita kepada kafir harby adalah merendahkan mereka dan melemahkan kekuatan mereka. Hukum ini juga berlaku untuk pemberian sedekah.*

Pembagian Daging Korban

- *Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah:*
- *“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al Mumtahanah 8)*

Tata Cara Penyembelihan

- Hendaknya memakai alat yang tajam untuk menyembelih.
- Hewan yang disembelih dibaringkan di atas lambung kirinya dan dihadapkan ke kiblat. Kemudian pisau ditekan kuat-kuat supaya cepat putus.
- Ketika akan menyembelih disyari'akan membaca "*Bismillaahi wallaahu akbar*"

Tata Cara Penyembelihan

- Kemudian diikuti bacaan:
 - *hadza minka wa laka.*” (HR. Abu Dawud 2795) Atau
 - *hadza minka wa laka ‘anni atau ‘an fulan (disebutkan nama shahibul qurban).”*